



AKTA PERDAMAIAN

Persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 antara :

PT. BPR CIPATUJAH JABAR PERSERODA yang berkedudukan di Jl. Raya Cipatujah RT/RW 009/003, Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.ACEP YOGA AGUSTINA,SP, 2.YAYA KARDANA PUTRA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/PT.CiJ/SKK/DIR/GS-RQ/09/2021 tertanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT SEDERHANA;

LAWAN

ENGKUS KUSWARA, Tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya/ 20 Nopember 1961, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal : semula beralamat di Kampung Balekambang RT.01/ RW.05 Desa Bojongasih, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sekarang beralamat di Kampung Pengkolan Baleker RT.20/ RW.04 Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT SEDERHANA ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, para pihak telah membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. : 01.104.033588 tanggal 21 Januari 2015 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan/ perselisihan sehubungan dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat atas sisa kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sebesar Rp.85.464.800,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sisa utang pokok : Rp.36.594.800,00

Tunggakan bunga : Rp.44.800.000,00

Denda : Rp. 4.070.000,00

Jumlah : Rp.85.464.800,00

3. Bahwa tanpa mengesampingkan Surat Perjanjian Kredit No. : 01.104.033588 tanggal 21 Januari 2015 semata-mata demi mempercepat penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat bersedia memberikan potongan (discount) sisa utang Tergugat sebesar Rp.35.464.800,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dari semula Rp.85.464.800,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa tanpa mengesampingkan Surat Perjanjian Kredit No. : 01.104.033588 tanggal 21 Januari 2015 semata-mata demi mempercepat penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat bersedia membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat akan melakukan pelunasan utang kepada Penggugat dengan cara pembayaran pelunasan sebagai berikut :
Bulan Oktober 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 ;
Bulan November 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 ;
Bulan Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 ;
6. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan ini maka tata cara penyelesaian merujuk pada Surat Perjanjian Kredit No. : 01.104.033588 tanggal 21 Januari 2015 ;
7. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh Penggugat dan Tergugat maka permasalahan/ perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan sendirinya ;
8. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dalam penafsiran, pelaksanaan serta akibat yang timbul diatur dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa butir-butir perjanjian diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2021 tersebut belum diatur mengenai pembebanan biaya perkara ini maka Hakim menghukum Penggugat Sederhana untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari penyelesaian perkara Gugatan No. 17/Pdt.GS/2021/PN Tsm karena Penggugat Sederhana adalah pihak yang mengajukan gugatan sederhana ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para pihak dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor : 17/Pdt.GS/2021/PN Tsm. sepakat untuk berdamai ;
2. Menghukum para pihak dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor : 17/Pdt.GS/2021/PN Tsm. untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian;
3. Menghukum Penggugat Sederhana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh YAYA HENDAYANA,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dihadiri oleh Kuasa Penggugat Sederhana dan Kuasa Tergugat Sederhana;



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YAYA HENDAYANA,SH,MH

YUNITA,SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya PNBP (PGL)	: Rp.	20.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	480.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	600.000,00
		(enam ratus ribu rupiah)